



**PENETAPAN**

**Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Pare**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**M. Ruslan bin La Tuwo**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 07 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PAREPARE,, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Syamsinar Binti Bahuddin**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 09 September 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di Jalan Cempae Gang Bete, Rt.001/rw.005, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada tanggal 3 November 2020 dengan register perkara Nomor 157/Pdt.P/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud menikahkan anak kandung nya, bernama Putri Amelia binti M. Ruslan, lahir di Parepare, tanggal 17 juli 2002 (umur 18 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Ter

*Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2020/PA.Pare*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman KOTA PAREPARE, dengan seorang laki-laki bernama Faizal Rifaldy bin Amir Lahir di Parepare, 15 Juni 2002 (umur 18 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan karyawan toko caya terang, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di BTN Cadika Blok B/6, RT.003/RW.007, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang Laki-laki bernama Faizal Rifaldy bin Amir dan belum memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-528/Kua.21.16.02/pw.00/10/2020, tertanggal 27 November 2020;

3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Putri Amelia binti M. Ruslan, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi xxx xxxxx xxxxxx yang baik;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut telah pacaran selama kurang lebih 2 tahun lamanya bahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 3 bulan, sesuai dengan surat keterangan dari UPTD Puskesmas Cempae, Nomor: 430/200/PUSK-CEMPAE, Tertanggal 2 November 2020 dan pihak keluarga mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon I dan Pemohon II dan sepakat untuk menikahkan kedua anaknya;

6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;

7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (Putri Amelia binti M. Ruslan) dengan seorang Laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan i

*Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2020/PA.Pare*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ni Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (Putri Amelia binti M. Ruslan) untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama (Faizal Rifaldy bin Amir);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana di bawah ini;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang bernama Putri Amelia binti M. Ruslan, lahir di Parepare, tanggal 17 juli 2002 (umur 18 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak para Pemohon.
- Bahwa dirinya baru berusia 18 tahun 4 bulan dan berkeinginan untuk berumah tangga.
- Bahwa dirinya dan calon suami akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun.

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2020/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suaminya bernama Faizal Rifaldy bin Amir dan sekarang telah berusia 18 tahun 5 bulan.
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah pacaran selama 2 tahun bahkan sudah bertunangan.
- Bahwa dirinya berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka.
- Bahwa dirinya dan calon suami sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan sekarang telah hamil 3 bulan.
- Bahwa dirinya telah mampu menjadi xxx xxxxx xxxxxx dan siap untuk melaksanakan tugas sebagai istri yang baik dan bertanggung jawab bila sudah menikah.
- Bahwa dirinya sudah bisa memasak dan mencuci pakaian, serta bisa mengerjakan pekerjaan lainnya.
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah .
- Bahwa dirinya tidak sedang dalam pinangan orang lain

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Faizal Rifaldy bin Amir Lahir di Parepare, 15 Juni 2002 (umur 18 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan karyawan toko cahaya terang, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di BTN Ca dika Blok B/6, RT.003/RW.007, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxx xxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah calon suami anak para Pemohon .
- Bahwa dirinya dengan anak para Pemohon telah menjalin cinta sejak kurang lebih selama 2 tahun bahkan sudah bertunangan.
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon telah berpacaran dan akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa antara dirinya dan anak para Pemohon pernah melakukan hubungan suami istri hingga calon istri telah hamil 3 bulan.

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2020/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya dengan Putri Amelia binti Ruslan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan ataupun hubungan nasab.
- Bahwa dirinya berstatus jejaka dan anak para Pemohon berstatus sebagai gadis (belum menikah).
- Bahwa dirinya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik.
- Bahwa dirinya bekerja sebagai karyawan toko Cahaya Terang dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama :

- Lince alias Lince Mangopang binti Sule, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawati Benteng Motor, bertempat kediaman di BTN Cadika Blok B/6, R T.003/RW.007, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx;

Selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan para Pemohon sebagai calon mertua anaknya.
- Bahwa dirinya adalah ibu kandung calon suami anak para Pemohon sedang suaminya pergi meninggalkan dirinya sudah 8 tahun yang lalu.
- Bahwa dirinya dan para Pemohon berencana dan sepakat untuk menikahkan anak mereka .
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka keduanya berpacaran selama kurang lebih dua tahun dan hubungan mereka semakin dekat dan akrab.
- Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta halangan lainnya.

*Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2020/PA.Pare*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan lebih jauh melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam.
- Bahwa dirinya dan Para Pemohon dan keluarga calon istri beserta keluarga calon suami telah sepakat untuk segera menikahkan mereka .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 219/1986 tanggal 22 Oktober 1986 atas nama Ruslan dan Samsina yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama M. Ruslan dengan NIK 7372030708640006, tertanggal 04 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Syamsinar dengan NIK 7372034909710001, tertanggal 04 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ruslan Nomor 7372033008100025, tertanggal 02 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 570/AK/KPP/2/2008 atas nama anak Pemohon (Putri Amelia) tertanggal 17 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.5);

*Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2020/PA.Pare*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2404/Ist/Cs-Mr/XII/Lw/2002/2006 atas nama calon suami anak Pemohon (Faizal Rifaldy) tertanggal 15 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.6);

7. Surat Keterangan Ghoib tanggal 02 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lompoe, xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.7);

8. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen Orang tua, tanggal 3 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon I (PEMOHON 1), Pemohon II (Syamsinar binti Baharuddin) dan orangtua menantu Pemohon (Lince alias Lince Mangopang binti Sule) bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim Tunggal beri paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.8);

9. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor 528/Kua.21-16-02/PW.00/6/2020, tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.9);

10. Surat Keterangan No 430/200/PUSK-CEMPAE tanggal 02 November 2020 yang dikeluarkan oleh dari Dinas Kesehatan Cempae, xxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.10);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Petta Oddo No 25 D, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak kandung mereka yang bernama Putri Amelia binti M. Ruslan;

*Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2020/PA.Pare*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anak kandung mereka, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 tahun lebih, sedangkan calon suaminya juga berumur 18 tahun lebih ;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun bahkan anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama karena akan menjadi aib keluarga dan demi janin yang dikandung calon istri;
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak para Pemohon terlihat sudah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai isteri serta menjadi xxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa perkawinan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat jika ditunda;
- Bahwa tidak bisa lagi ditunda kalau ditunda akan malu keluarga karena keduanya sering pergi bersama-sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

**2. SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buru harian lepas, tempat tinggal di Jl. Titang Gg.Bete No 47, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

*Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2020/PA.Pare*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak kandung mereka yang bernama Putri Amelia binti M. Ruslan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anak kandung mereka, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 tahun lebih, sedangkan calon suaminya juga berumur 18 tahun lebih ;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun bahkan anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama karena akan menjadi aib keluarga dan demi janin yang dikandung calon istri;
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak para Pemohon terlihat sudah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai isteri serta menjadi xxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa perkawinan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat jika ditunda;
- Bahwa tidak bisa lagi ditunda kalau ditunda akan malu keluarga karena keduanya sering pergi bersama-sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2020/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 62 ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Putri Amelia binti M. Ruslan, umur 18 tahun 4 bulan kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx karena anak para

*Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2020/PA.Pare*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, kecuali P.8 berupa akta di bawah tangan, Bukti P.1 sampai Bukti P.7 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedang Bukti P.8 sampai P.10 adalah berupa surat asli, Bukti-bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 63 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ruslan sebagai suami dan Samsina sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ruslan dengan Samsina adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 September 1986, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M.Ruslan dan Syamsinar yang merupakan akta otentik

*Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2020/PA.Pare*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa M. Ruslan (Pemohon I) dan Syamsinar (Pemohon II) adalah warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di Kelurahan Wattang Soreang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ruslan sebagai kepala keluarga dan Syamsinar sebagai istri sedangkan Putri Amelia sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Amelia lahir pada tanggal 17 Juli 2002 dari pasangan suami istri Ruslan dengan Samsina, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Putri Amelia binti Ruslan adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II dan anak tersebut saat ini berusia 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faizal Rifaldy lahir pada tanggal 15 Juni 2002 dari pasangan suami istri Amir dengan Lince Mangopang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Faizal Rifaldy bin Amir adalah anak kandung Amir dengan Lince Mangopang dan anak tersebut saat ini berusia 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Asli Surat Keterangan Ghoib dari Lurah Kelurahan Lompoe yang menerangkan bahwa Lince Mangopang mempunyai suami bernama Amir, di mana Amir telah meninggalkan istrinya selama 8 tahun, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sekarang Amir tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dalam wilayah xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Pernyataan Komitmen para Pemohon sebagai ayah dan ibu kandung calon mempelai wanita dan ibu kandung calon mempelai laki-laki yang menerangkan bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami berkomitmen akan bertanggung jawab dan membantu anak mereka bilamana perkawinan mereka tetap dilaksanakan dan menghadapi masalah dalam membina rumah tangga.

*Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2020/PA.Pare*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke KUA Kecamatan Soreang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10. berupa Asli Pengujian Kesehatan atas nama Putri Amelia binti Ruslan sebagai bukti otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan dapat melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Martina binti Sittung Saung dan SAKSI 2, keduanya sudah dewasa dan telah bersumpah serta memberikan keterangan dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai dengan 8, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para

*Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2020/PA.Pare*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Putri Amelia binti M. Ruslan, berumur 18 tahun 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Faizal Rifaldy bin Amir, berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan pacaran selama 2 tahun lebih;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk melangsungkan pernikahan
- Bahwa anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Toko Cahaya Terang dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Soreang, menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

*Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2020/PA.Pare*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan toko dan mempunyai penghasilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu

*Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2020/PA.Pare*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 67 dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbuvi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2020/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Putri Amelia binti M. Ruslan untuk menikah dengan seorang pria yang bernama Faizal Rifaldy bin Amir .

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Putri Amelia binti M. Ruslan untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang pria yang bernama Faizal Rifaldy bin Amir .
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,00,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Rukiyah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

*Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2020/PA.Pare*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Rukiyah, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.157/Pdt.P/2020/PA.Pare